



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang diarahkan pada pencapaian masyarakat cerdas, berdisiplin, berdaya saing, memiliki etos kerja yang tinggi, terampil dan mendorong tercapainya kecakapan hidup, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, orang tua dan masyarakat serta dunia usaha.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4182);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik , Indonesia Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan 40 Lembaran Daerah Nomor 6).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau sebutan lainnya adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara atau Dinas yang membidangi/ menangani penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan formal oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.

12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal dan informal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal dan non formal yang dilakukan di dalam keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan keagamaan Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
19. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
20. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
21. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar Madrasah.
22. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam binaan Menteri Agama.
23. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
24. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama.
25. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK atau bentuk lain yang sederajat.
26. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
27. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama.

28. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
29. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam binaan Menteri Agama.
30. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
31. Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, luaran dan manfaat pendidikan.
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
33. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
34. Kurikulum universal adalah bahan belajar keilmuan, keteknologian dan kesenian.
35. Kurikulum nasional adalah bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional.
36. Kurikulum lokal adalah bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
37. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
38. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
39. Lembaga kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan kursus dan pelatihan bagi masyarakat.
40. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
41. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dan, oleh dan untuk masyarakat.
42. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
43. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan Standar Pendidikan Negara maju.
44. Program pengayaan belajar adalah pembelajaran tambahan untuk memperluas wawasan dan kemampuan bagi peserta didik yang telah mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan.
45. Program percepatan belajar atau program akselerasi adalah pengaturan program pendidikan bagi peserta didik yang mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

46. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
47. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
48. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
49. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
50. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
51. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
52. Kepala satuan pendidikan adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di daerah bertujuan untuk menghasilkan luaran satuan pendidikan yang mampu:

- a. berperilaku arif dan bijaksana yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menghargai kemajemukan agama, suku, bangsa, budaya dan status dalam kehidupan yang demokratis;
- c. menguasai, memanfaatkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu, teknologi;
- d. berperan serta dalam proses alih ilmu dan teknologi dalam memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam yang tersedia;
- e. berdaya saing tinggi dan mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah;
- f. mendukung konsep dan strategi pembangunan daerah;
- g. bersaing secara jujur, bekerjasama dalam kebaikan, mandiri dan bertanggung jawab;
- h. mampu mengelola dan peduli lingkungan di mana ia tinggal.

BAB III
PENDIRIAN, PENGELOLAAN,
KURIKULUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama
Pendirian

Pasal 4

- (1) Pendirian satuan pendidikan di Daerah didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan penyelenggaraan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PAUD, TK, RA, TPA, KB, SD, SDLB, MI, SMP, SMPLB, MTs, SMA, SMALB, MA, SMK, dan MAK.
- (3) Tata cara teknis pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pendirian Sekolah Unggul, Sekolah khusus, Sekolah Terpadu akan diatur melalui Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Registrasi

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan TK, RA, TPA, KB, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat yang berada dalam wilayah administrasi di daerah, harus terdaftar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Syarat satuan pendidikan untuk didaftar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penerimaan dan Mutasi Peserta Didik

Pasal 7

- (1) Penerimaan peserta didik pada semua satuan pendidikan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan umum serta satuan pendidikan menengah penerima subsidi dari pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan *gender*, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kemampuan intelektual.

Pasal 8

Satuan pendidikan di wilayah daerah berkewajiban untuk melakukan proses mutasi siswa antar sekolah dan antar daerah sesuai dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan tujuan institusional masing-masing.
- (2) Perencanaan program dan upaya penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Satuan Pendidikan.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja satuan pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bentuk dan susunan tata kerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ciri satuan pendidikan.

Bagian Kelima Kurikulum

Pasal 10

- (1) Kurikulum satuan pendidikan ditetapkan berdasarkan Kurikulum Nasional dan dapat menambahkan kurikulum muatan lokal.
- (2) Kurikulum Nasional disusun berdasarkan standarisasi nasional sedangkan kurikulum lokal disusun berdasarkan kebutuhan lokal, dan arah pembangunan dengan mempertimbangkan keanekaragaman budaya serta kekhasan yang dimiliki oleh Daerah.
- (3) Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dimungkinkan untuk penambahan muatan kurikulum berdasarkan ciri lembaga satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB IV PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Lingkup Pendanaan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Lingkup pendanaan pendidikan meliputi:
 - a. tanggung jawab pendanaan;
 - b. sumber pendanaan pendidikan;
 - c. pengelolaan dana pendidikan; dan
 - d. pengalokasian dana pendidikan.

- (2) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di wilayah daerah;
- (3) Bantuan Pendanaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, dan biaya operasional.
- (4) Pengaturan mengenai bantuan pendanaan pendidikan berupa biaya infestasi, dan biaya operasional akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan dana investasi dan operasional bagi satuan pendidikan di wilayah daerah.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya operasioal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) termasuk bantuan biaya operasional khusus pada Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau Rintisan SBI di Daerah.
- (4) Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) termasuk bantuan biaya operasional khusus pada Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau Rintisan SBI di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya investasi dan biaya operasional pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan bantuan dalam penyelenggaraan satuan pendidikan di wilayah daerah.
- (2) Jenis-jenis bantuan disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Sumber pendanaan pendidikan di wilayah daerah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Sumber dana pendidikan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total APBD.

- (3) Sumber-sumber pendanaan pendidikan di Daerah dapat berasal dari masyarakat dan dunia usaha, serta lain-lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V KETENAGAAN

Bagian Pertama Tenaga Pendidik

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tenaga kependidikan berdasarkan rasio jumlah guru dan murid, distribusi berdasarkan kebutuhan kewilayahan serta kompetensi tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengupayakan pencapaian baku mutu kecakapan, peningkatan jenjang pendidikan formal, dan pembinaan profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu mengupayakan pencapaian baku mutu kecakapan, peningkatan pendidikan formal, dan pembinaan profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik

Pasal 18

- (1) Tenaga pendidik diwajibkan memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik sosial dan profesional.
- (2) Tenaga pendidik diwajibkan memiliki kualifikasi akademik-sekurang-kurangnya sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV (D-IV) bidang kependidikan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan dan bantuan dana kepada tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 untuk mengikuti pendidikan formal lanjutan pada tingkat pascasarjana Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) yang *linier* sesuai dengan spesialisasi jenjang sebelumnya.

Pasal 19

- (1) Tenaga Pendidik di Daerah minimal memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau D-IV dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan PAUD/SD/MI untuk pendidik pada PAUD/SD/MI serta latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan untuk jenjang SMP/MTs/SMA/MA/SLB/SMK dan MAK.

- (2) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian dari perguruan tinggi yang penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Seseorang yang memiliki ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi bukan ijazah berlatar belakang kependidikan, diwajibkan untuk mengikuti program akta mengajar yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan, dapat diangkat menjadi pendidik.
- (5) Tenaga kependidikan untuk semua jenis tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga **Larangan Bagi Tenaga Pendidik**

Pasal 20

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku teks pelajaran di satuan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didiknya dengan memungut biaya di sekolah.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan segala bentuk pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas hasil Ujian Nasional.

BAB VI **HAK DAN KEWAJIBAN PENDIDIK,** **TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PESERTA DIDIK**

Bagian Pertama **Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pasal 21

Tenaga Pendidik dan Kependidikan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum;
- b. jaminan kesejahteraan sosial;

- c. mendapatkan promosi dan penghargaan;
- d. memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. berserikat dalam organisasi profesi;
- h. memperoleh rasa aman;
- i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
- j. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan insentif bagi semua pendidik di Daerah, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 23

Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam pelajaran per minggu;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan;
- c. Bertindak objektif, akademis dan akuntabel;
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 24

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional sekolah dan Pemerintah Daerah berhak mendapatkan pelayanan pendidikan secara gratis.
- (2) Peserta didik berhak mendapat layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan secara layak.

- (3) Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi, serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman.
- (4) Peserta didik berhak mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Peserta didik berkewajiban mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

BAB VII

STRUKTUR PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 26

- (1) Struktur pada tingkat satuan pendidikan dipimpin oleh kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan dibantu minimal oleh 1 (satu) orang wakil kepala satuan pendidikan untuk satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB dan 4 (empat) orang wakil kepala satuan pendidikan untuk satuan pendidikan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB yang masing-masing membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.
- (3) Kriteria untuk menjadi Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru pada jenjang pendidikan yang sesuai;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan minimal pendidikan S1;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun untuk TK/RA dan 5 (lima) tahun untuk jenjang pendidikan lainnya;
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (4) Tata cara pemilihan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah selama-lamanya 2 (dua) periode empat tahunan berturut-turut pada satu satuan pendidikan yang sama.
- (2) Kepala satuan pendidikan yang telah menjabat 2 (dua) periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi kepala satuan pendidikan lainnya.

BAB VIII

WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Bagian Pertama

Penjaminan Wajib Belajar

Pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan jaminan terselenggaranya program Wajib Belajar (dua belas) 12 Tahun yaitu program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tanpa memungut biaya.

Pasal 29

- (1) Anak dan remaja usia sekolah antara 6 (enam) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun dan belum menamatkan pendidikan sekolah menengah umum, kejuruan, madrasah aliyah atau yang sederajat, diwajibkan untuk mengikuti pendidikan formal di sekolah sesuai jenjang yang diwajibkan.
- (2) Setiap warga negara yang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan belum lulus pendidikan menengah dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap warga negara usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan pembiayaan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 30

- (1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, dan pendidikan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan wajib belajar dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan pendidikan yang meliputi, SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, SMK, MA, SMALB dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, program peket C dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 31

Satuan Pendidikan penyelenggara Wajib Belajar di Daerah adalah:

- a. Semua Satuan Pendidikan Negeri pada semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan;
- b. Satuan Pendidikan Swasta yang menerima bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 33

- (1) Setiap satuan pendidikan penyelenggara wajib belajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan dasar dan menengah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga pemberhentian kepala satuan pendidikan bagi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berupa teguran dan penghentian bantuan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar;
 - b. berperanserta meningkatkan kualitas pendidikan dengan keikutsertaan memberikan bantuan bagi peningkatan kapasitas satuan pendidikan;
 - c. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Anggota Masyarakat yang mempunyai anak atau keluarga di bawah perwaliannya yang berusia wajib belajar 12 tahun, berkewajiban menyekolahkan anak atau keluarga di bawah perwaliannya tersebut hingga jenjang sekolah menengah.

BAB IX STANDAR PENDIDIKAN

Bagian Pertama Standar Pengelolaan

Pasal 35

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah menerapkan standar manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar pengelolaan satuan pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah Daerah dengan berpedoman kepada standar pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan standar pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi spesifik dan potensi pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Standar Pelayanan Minimal

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar Pelayanan Minimal satuan pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah Daerah dengan Peraturan Bupati.
- (2) Standar Pelayanan Minimal satuan pendidikan di Daerah diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan terhadap penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu, peningkatan kapasitas manajemen, partisipasi, partisipasi bantuan pendanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi program pendidikan.

BAB XI
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Pertama
Dewan Pendidikan

Pasal 38

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Daerah diperlukan adanya Dewan Pendidikan Kabupaten.
- (2) Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Komite Sekolah

Pasal 39

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di Daerah dibentuk Komite Sekolah.

- (2) Pengaturan secara teknis tentang pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk dengan perguruan tinggi dan satuan penyelenggara pendidikan luar sekolah dengan tujuan meningkatkan kapasitas satuan pendidikan di wilayah Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup peningkatan jenjang pendidikan formal dan informal tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan di wilayah Daerah.
- (3) Pihak-pihak ketiga yang terlibat dalam kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII SEKOLAH UNGGULAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan terselenggaranya Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDIDIKAN KEJURUAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan kejuruan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pendidikan kejuruan diarahkan kepada kebutuhan-kebutuhan searah dengan kemajuan pembangunan di wilayah Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai pendirian dan penentuan satuan pendidikan sekolah kejuruan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan non formal bagi masyarakat yang diarahkan pada pendidikan kewirausahaan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian lembaga pendidikan non formal oleh masyarakat ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB XVI PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan layanan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial;
- (2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal berupa Sekolah Luar Biasa pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara terpadu;
- (3) Kewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk penyediaan sarana prasarana pendidikan, biaya investasi lainnya dan biaya operasional.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk mendesiminasikan dan mengadaptasikan pemberlakuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dan pemberlakuan secara utuh dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapannya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 16 Juni 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 12.